



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 268 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan dan penguatan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada Periode 2023-2026, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Periode 2023-2026;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Periode 2023-2026, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Tenaga Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Juli 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubenur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 268/KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 JULI 2024

TENTANG TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026**SUSUNAN TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan arahan dalam penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi serta menetapkan <i>Road Map</i>; b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan c. memastikan keberhasilan pelaksanaan Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sesuai maksud tersebut yang telah ditetapkan.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	
3.	Plt. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	
4.	Plh. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Sekretaris	
5.	Bonaventura Taco, S.Pd/ Perencanaan Ahli Madya pada Bapperida Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyusunan <i>Road Map</i>; b. menyiapkan data capaian IKU dan Non IKU tahun 2018 s/d 2023; c. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada masyarakat; dan d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
6.	Margaretha Oliva C. Juma, S.Sos./Analis Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
7.	Andreas Afandironaldo Sabi, S.STP/ Analis Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
8.	Vitarianda A. Taka, S.STP/ Analis Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
9.	Margaritha J. Mesah/ Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	h

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 268/KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 Juli 2024

TENTANG TIM PENYUSUN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Dr. Ahmad Atang, M.Si	Tenaga Ahli	a. mengoreksi draft <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2024-2026; dan
2.	Dr. Laurensius P. Sayrani, MPA/ Lektor Kepala/ IIId	Tenaga Ahli	b. memberi masukan pada draft <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda	<i>h</i>